



Bupati Bekasi

Bekasi, 25 Agustus 2008

Nomor : 560/SE-15-2008/2008
Sifat : Segera
Lampiran :
Perihal : Penyerahan Sebagian Pekerjaan

Kepada ;
Yth. Pimpinan Perusahaan
Se- Kabupaten Bekasi
Di -
Bekasi

SURAT ~ EDARAN

Sebagaimana dimaklumi bahwa penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan penyedia jasa atau (*meng-outsourcing*-kan) sebagaimana diatur dalam undang-undang No : 13 Tahun 2003, *Junto* Kepmen Tenaga Kerja No : 101 Tahun 2004.

Dalam pelaksanaan dilapangan ternyata telah banyak menimbulkan persoalan yang dapat merugikan para pekerja seperti ; Adanya pemotongan upah, upah dibawah ketentuan, masuk kerja membayar pada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh, pembayaran hak-hak yang dibawah undang-undang, serta pengurangan hak-hak lainnya.

Berkenan hal-hal tersebut dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut ;

- 1 Penyerahan sebagian pekerjaan pada perusahaan pemberi jasa hanya diperbolehkan untuk melaksanakan pekerjaan ;
 - a. Usaha pelayanan kebersihan (*cleaning service*),
 - b. Usaha penyediaan makanan bagi pekerja/buruh catering,
 - c. Usaha tenaga pengaman (*security/satuan pengamanan*),
 - d. Usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan, serta
 - e. Usaha penyediaan angkutan pekerja/buruh.
- 2 Pekerja dari perusahaan penyedia jasa yang dipekerjakan oleh pengguna tenaga kerja pada pekerjaan diluar point 1 huruf a sampai e, maka secara otomatis status hubungan kerjanya berubah menjadi hubungan kerja langsung dengan perusahaan pemberi pekerjaan.
- 3 Pada pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan usaha pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, perusahaan pengguna hanya diperbolehkan mempekerjakan pekerja/buruh dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT).

- 4 Terjadinya status hubungan kerja sebagaimana dimaksud point 2 diatas, ditetapkan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan.
- 5 Pekerja/buruh dan atau serikat pekerja/buruh dapat melaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja apabila terjadi penyimpangan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud point 1 sampai 2.
- 6 Laporan penyimpangan sebagaimana tersebut diatas, wajib ditindaklanjuti oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan.
- 7 Perusahaan pemberi pekerjaan dilarang membuat perjanjian baru ataupun perpanjangan antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang tidak sesuai dengan ketentuan point 1 (satu).

Demikianlah surat edaran ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BUPATI BEKASI


Drs. H. SA'DUDDIN M.M.

Tembusan ;

1. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia
2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat
3. Ketua DPRD Kabupaten Bekasi
4. APINDO Kabupaten Bekasi.
5. SP/SB Se-Kabupaten Bekasi
6. PPJP Se- Kabupaten Bekasi
7. APJAPI Kabupaten Bekasi